

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN (*DISCRETIONARY FUND*) PADA PT. MANDIRI MANAJEMEN INVETASI

SKRIPSI

Oleh :

LINAWATI

NIM : C02205129



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2009**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
REKSA DANA CAMPURAN (*DISCRETIONARY FUND*) PADA
PT. MANDIRI MANAJEMEN INVETASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :
LINAWATI
NIM : C02205129

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2009**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINAWATI
NIM : C02205129
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Gentong, Paron, Ngawi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) Pada PT Mandiri Manajer Investasi”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis,


LINAWATI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh LINAWATI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2009

Pembimbing,



H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196 803 091 996 031 002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Linawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



H Sahid HM, M.Ag

NIP. 196803091996031002

Sekretaris,



Mugiyati S.Ag, M.EI

NIP. 197102261997032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Penguji I,



Drs. H Abdul Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

Penguji II,



H Abu Dzarín al-Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

Pembimbing



H Sahid HM, M.Ag

NIP. 196803091996031002

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) Pada PT Mandiri Manajemen Investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengalokasian dana oleh manajer investasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui interview dan observasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan tentang pengelolaan Reksa Dana Campuran PT Mandiri Manajemen Investasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi melakukan diversifikasi Reksa Dana Campuran ke beberapa instrument. *Pertama*, instrument utang atau yang lebih sering dikenal dengan obligasi, obligasi yang dijual-belian PT Mandiri Manajemen Investasi meliputi obligasi pemerintah dan obligasi swasta. *Kedua*, instrument saham, saham dialokasikan ke berbagai sektor/industri seperti: infrastruktur, keuangan, agro industri, pertambangan, konsumsi, otomotif, properti, konsumen.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada PT Mandiri Manajemen Investasi terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan syariah seperti: *garar, maysir, ikhtikar, najasy* dan riba. Sedangkan pada pengelolaan dana PT Mandiri Manajemen Investasi menginvestasikan dananya pada sektor industri minuman keras, rokok dan sektor perbankan konvensional. Jadi, pengelolaan dana Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) pada PT Mandiri Manajemen Investasi adalah tidak dibenarkan dalam prespektif hukum Islam (haram).

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan, pertama bagi investor pemula maupun masyarakat pemodal yang berinisiatif menginvestasikan dananya dalam bentuk Reksa Dana Campuran atau *discretionary fund* hendaklah mencari tahu dasar-dasar Reksa Dana Campuran atau *discretionary fund* (resiko, manfaat, keuntungan, cara kerja, istilah, biaya dan lain-lain), melakukan riset kecil terhadap Manajer Investasi (MI) dan produk-produk yang ditawarkan serta memahami isi prospektus, karena semua hal-hal yang berkaitan dengan Reksa Dana Campuran/*discretionary fund* berada dalam prospektus. Kedua, bagi investor atau masyarakat pada umumnya hendaknya menggunakan produk-produk yang berbasis syaria'ah, karena tidak terdapat unsur-unsur yang tersebut di atas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Hasil Penelitian	8
F. Definisi Oprasionil.....	9
G. Metode Penelitian.....	11

H. Sistematika Pembahasan	14
---------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN MUḌĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM.....	16
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Jual Beli	16
---------------------------	-----------

1. Pengertian Jual Beli.....	16
------------------------------	----

2. Landasan Hukum Jual Beli.....	17
----------------------------------	----

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli.....	18
-------------------------------------------	----

4. Macam-Macam Jual Beli.....	19
-------------------------------	----

5. Transaksi Yang Dilarang Dalam Jual Beli.....	19
-------------------------------------------------	----

B. MuḌārabah	21
---------------------------	-----------

1. Pengertian MuḌārabah.....	21
------------------------------	----

2. Dasar Hukum MuḌārabah.....	25
-------------------------------	----

3. Syarat dan Rukun MuḌārabah	28
-------------------------------------	----

4. Macam-Macam MuḌārabah.....	32
-------------------------------	----

5. Asas-asas Perjanjian MuḌārabah	33
-----------------------------------------	----

6. Kedudukan MuḌārabah.....	37
-----------------------------	----

BAB III REKSA DANA CAMPURAN PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI.....	39
----------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Sejarah PT Mandiri Manajemen Investasi	39
--------------------------------------------------------	-----------

B. Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi	41
------------------------------------------------------------------	-----------

C. Bank Kustodian	42
D. Reksa Dana Campuran PT Mandiri Manajemen Investasi	43
1. Pengertian Reksa Dana campuran	43
2. Landasan Hukum Reksa Dana Campuran	47
3. Tujuan Investasi	47
4. Cara Investasi	47
5. Perpajakan	49
6. Pengalokasian Dana	51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
REKSA DANA CAMPURAN PADA PT MANDIRI INVESTASI	60

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pengelolaan Reksa Dana Campuran (<i>Discretionary Funds</i>)	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Campuran (<i>Discretionary Funds</i>)	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pajak Reksa Dana	50
Tabel 1.2 Pengalokasian Reksa Dana.....	52
Tabel 1.3 Komposisi Reksa Dana.....	54

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Pajak Reksa Dana	49
Skema 1.2 Analisis Sektor Industri	55
Skema 1.3 Analisis Perusahaan Dan Invesment Universe	57

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Tc
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Tc (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	.	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Gc
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoflong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *wakalah*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ijab*.
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *mauqud*.
3. Vokal rangkap atau *diflong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap و dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkāniy*.
 - b. Vokal rangkap ي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (garis horizontal) di atasnya, misalnya *muraḥānah* dan *muḍārabah*.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *ma'qud 'aiih*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-'aqd*.
7. *Ta' marbūḥah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbūḥah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *wakalah*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *tuqahā'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrahī*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang hingga saat ini terus mencoba mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju dengan terus melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang ekonomi yang juga merupakan skala prioritas pembangunan. Adapun sasaran umum dari pembangunan di bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan tercapainya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata.

Untuk mewujudkan ekonomi bangsa yang benar-benar mandiri serta meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata, maka diperlukan kebijakan-kebijakan moneter yang diarahkan untuk mendorong agar lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat. Salah satunya dengan dibentuknya sarana alternatif Reksa Dana selain sarana-sarana yang sudah dikenal sebelumnya seperti perbankan (*banking*), investasi langsung (*direct investment*), dan pasar modal (*capital market*) yang bisa diakses masyarakat menengah ke bawah dan tidak rumit serta mekanismenya mudah dipahami, sehingga investasi memungkinkan bagi investor lokal dan tidak selalu didominasi investor asing.

Reksa Dana secara umum dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Akar permasalahannya adalah hubungan simbiosis mutualisme antara pelaku pasar (perusahaan sekuritas dan emiten) dengan otoritas pasar modal. Kesalahan-kesalahan yang terjadi sengaja dibiarkan karena hubungan saling menguntungkan, otoritas tidak menegakkan hukum dengan benar, dan pelaku pasar memberikan imbalan kepada otoritas pasar modal.¹

Walaupun dalam dunia pasar modal mengalami guncangan tapi index saham Reksa Dana tetap naik, perkembangan industri Reksa Dana yang pesat akhir-akhir ini (tercermin dari nilai dan perubahan NAB) sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan akumulasi pendanaan di dalam negeri atau mengurangi *capital shortage*. Eksternalitas muncul apabila kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kedewasaan informasi yang diterima investor dan agen-agen Reksa Dana yang mengelola aset, serta *instrumen guaranteed fund*-nya masih terbatas sehingga otomatis faktor keamanannya terkesan diabaikan, ditambah lagi kondisi tidak kondusifnya stabilitas makroekonomi.

Masalah yang dihadapi oleh investor Reksa Dana sekarang ini, sudah diingatkan oleh otoritas moneter. Laporan Bank Indonesia (2004: 130-131) antara lain menjelaskan bahwa perkembangan industri Reksa Dana telah

¹ www. Sinar Harapan.com, Kamis, 5-3-2008

mengalami peningkatan pesat selama tahun 2004. Peningkatan industri Reksa Dana tersebut tidak terlepas peran jaringan perbankan sebagai agen penjualan. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, sejak 2003 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang intinya berisi imbauan kepada perbankan untuk mengedepankan prinsip prudential (kehati-hatian) dalam melakukan praktik bisnis Reksa Dana. Pesan BI tersebut (apakah terlambat atau tidak) juga telah direspons Bapepam. Langkah Bapepam dalam merespons dinamika perkembangan Reksa Dana (yang direncanakan dan akan direalisasikan) tahun 2005 tidak hanya sebatas pemberlakuan *marked-to-market*, tetapi juga mengeluarkan ketentuan *structured fund* dan dianggap lebih aman, baik untuk perlindungan investor maupun *fund management*. Perkembangan Reksa Dana yang sedemikian pesat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan *capital market* di dalam negeri, tapi prinsip-prinsip idealnya belum sepenuhnya siap, terutama dalam hal informasi, prudential, dan edukasi, atau mungkin juga regulasi, sehingga pada akhirnya masih menimbulkan kontroversi. Sedang Porsi Reksa Dana campuran saat ini telah mendominasi produk Reksa Dana pada posisi keempat setelah Reksa Dana saham, Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana pendapatan tetap. Secara nilai, Reksa Dana ini menyumbang NAB sebesar Rp 13.639.440.917.474. secara persentase menyumbang porsi NAB lebih dari 10 %.² Untuk tahun 2009 ini para investor masih membidik Reksa Dana Campuran

² www.VIBIZnews.com, Jum'at/25/7/09

karena mereka menganggap lebih aman daripada portofolio berinvestasi di Reksa Dana saham.³

Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk memperoleh *return* yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya serta lebih tinggi dari investasi pada aset yang bebas risiko. Investasi pada aset yang bebas risiko menjadi standar minimal dari apa yang akan diperoleh jika melakukan investasi. Karena pemodal menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Apabila pemodal mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tinggi maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Tujuan akhir dari investor melakukan investasi pada saham, Reksa Dana maupun obligasi adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya. Untuk itu para investor harus mengelola dananya secara efektif dengan berusaha membeli saham-saham, obligasi, Reksa Dana dengan risiko yang masih dapat diterima sehingga *return* uang akan diterima masih melebihi dari risiko yang dihadapi.

Karakteristik investasi pada sekuritas salah satunya adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasinya. Artinya pemodal dapat dengan mudah menyebar (melakukan diversifikasi) investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Diversifikasi pada investasi membuat investor dapat meminimalkan

³ www.VIBIZnews.com

risiko tanpa harus mengurangi *return* yang diterima. Prinsip portofolio, selain untuk menghindarkan (meminimalkan) risiko, juga untuk memaksimalkan hasil. Dimana menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas (dengan kata lain pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung.

Media investasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Reksa Dana. Reksa Dana adalah salah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Investasi Reksa Dana Campuran merupakan investasi yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id disebarkan (diversifikasi) pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti: saham, obligasi, dan *commercial paper*. Ada salah satu pepatah yang mengatakan "*jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang*". Pepatah ini mengajarkan kehati-hatian dalam diversifikasi investsi. Pada zaman Nabi Muhammad. Beliau telah melakukan kerjasama perdagangan dengan Khadijah dalam bentuk *muḍārabah*,⁴ saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi muhammad, dalam hal ini khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣāhibul mā*) sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai *muḍārib*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

⁴ Hermawan Kerta Jaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, h. 50

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.*⁵

Dalam dunia bisnis kerjasama model *muḍārabah* merupakan pengejawantahan dari asas tolong-menolong, terutama pemilik modal dengan pengelola dana. Dari berbagai uraian tersebut penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA REKSA DANA CAMPURAN (*DISCRETIONARY FUND*) PADA PT MANDIRI MANAJAMEN INVESTASI.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalokasian dana oleh Manajer Investasi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tersebut ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sejenis yang pernah dilakukan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan.⁶ Dari penelusuran yang pernah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik yang mengkaji tentang pengelolaan Reksa Dana campuran yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Meski demikian, ada beberapa penelitian tentang Reksa Dana yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tapi sudut pandang dan pendekatan masing-masing penelitian berbeda sehingga hasil akhir yang diperoleh pun berbeda. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi yang membahas tentang Reksa Dana dengan judul Studi Komporasi Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah, yang ditulis oleh Anif Inayatul Wahidah tahun 2004. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Reksa Dana Konvensional berisikan akad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan *mudārabah*.

Skripsi lain membahas tentang Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksa Dana Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Syamsul Mu'in tahun 2009. Dalam skripsi ini disimpulkan tentang penerapan Reksa Dana Campuran dan tinjauan hukum Islamnya. Reksa Dana selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang atau kombinasi dari instrumen-instrumen tersebut.

Selain itu ada penelitian mengenai pengelolaan Reksa Dana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Melati US dollar di PT Dana

⁶ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, h. 135

Reksa Investment Management yang ditulis oleh Yeni Ari Kurniawati tahun 2009. Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan tentang penghimpunan, operasionalisasi, dan pembubarannya dalam perspektif hukum Islam .

Peneliti pada skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Reksa Dana Campuran pada PT Mandiri Manajemen Investasi yang pada intinya membahas tentang pengalokasian dana kepada berbagai sektor dan jual beli saham PT Gudang Garam dan PT Sampoerna.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian dana oleh Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Sebagai bahan tambahan informasi, rujukan dan perbandingan tentang pengelolaan dana reksa dana campuran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Mandiri Manajemen Investasi, diharapkan penelitian ini mampu menjadikan Manajer Investasi yang bonafid dan pandai dalam pengalokasian dana serta mampu membaca pasar dalam kondisi dan situasi apapun.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dunia praktisi pasar modal khususnya Reksa Dana campuran, yang diaktualisasikan dengan didasarkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah..
- c. Bagi Investor, hasil penelitian ini merupakan gambaran terhadap pengelolaan dana yang telah diinvestasikan kepada Manajer Investasi serta Investor mampu memonitori investasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Analisis :Pengkajian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui hasil yang sebenarnya. Penguraian dan penelaahan secara menyeluruh dan mendalam, serta proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan.⁷

⁷ M. Dahlan, Liya Sofyan, *Kamus Induk Istilah*, h. 38

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, Sunnah Rasul, dan pendapat para *ulama' fiqh* tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.⁸

Pengelolaan Dana : Pada saat modal sudah diambil alih pengelolaannya oleh Reksa Dana (sudah ada di tangan Reksa Dana setelah terjadi transaksi pembelian unit penyertaan oleh nasabah).

Reksa Dana : Wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana Campuran : Reksa Dana yang menginvestasikan dananya pada efek ekuitas (saham) dan efek utang (obligasi) dengan komposisi yang tidak termasuk kategori Reksa Dana pendapatan

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

tetap, Reksa Dana saham, maupun Reksa Dana pasar uang.⁹

PT Mandiri Manajemen Investasi : Perusahaan yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang manajer investasi menjadi badan usaha tersendiri.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun merupakan data-data yang berkaitan dengan *muḍārabah* dan Reksa Dana dalam hukum Islam dan juga dihimpun dari data-data yang berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Campuran Mandiri Investment.

2. Sumber Data

Dari data yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh Penulis secara langsung dari PT Mandiri Manajemen Investasi, seperti :

⁹ <http://www.idx.bei.com>

¹⁰ Prospektus Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang

- 1) Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana Reksa Dana Campuran PT Mandiri Manajemen Investasi.
 - 2) Wawancara secara langsung dengan Manager Investasi Mandiri Sekuritas.
- b. Sumber data sekunder adalah literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar Reksa Dana. Penulis mengambil sumber data dari literatur atau pustaka, seperti:
- 1) Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi karangan Eko Priyo Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha.
 - 2) Hukum Bisnis Untuk Perusahaan karangan Abdul R. Saliman, dkk.
 - 3) Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah karangan Makhalul Ilmi.
 - 4) Menyoal Bank Syariah karangan Abdullah Saeed.
 - 5) Terjemahan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd.
 - 6) Fiqih Muamalah karangan Rahmad Syafe'i.
 - 7) Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi.
 - 8) Berwisata ke Dunia Reksa Dana karangan Eko P. Pratomo.
 - 9) Reksa Dana Investasiku karangan Alder Hayman's Manurung.
 - 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (Wawancara) Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan seseorang yang ada hubungannya dengan objek pengelolaan dana reksa dana campuran PT. Mandiri Manajaemen Investasi, yaitu dengan Bapak Muhammad Shaleh bidang *operation* dan *IT support*.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada aktivitas pengelolaan dana reksa dana campuran PT. Mandiri Manajemen Investasi.

4. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan mengelola data

tersebut, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing yaitu membetulkan, memeriksa, dan meneliti data pengelolaan dana reksa dana campuran yang diperoleh dari PT Mandiri Manajemen Investasi untuk memenuhi jawaban, apakah data data sesuai dengan kenyataan yang ada.
- b. Pengorganisasian data yaitu mengatur dan menyusun data yang berkaitan dengan pengelolaan dana Reksa Dana Campuran sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan diskripsi.
- c. Analisis data, yaitu suatu kegiatan pembuatan analisa data Reksa Dana Campuran sebagai bahan dasar bagi kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode:

- 1) Diskriptif yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam mengenai data-data yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.¹¹ Yakni, proses pengalokasian dana yang dilakukan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi.
- 2) Induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.¹² Yakni, uraian tentang pengalokasian dana yang dilakukan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi kemudian ditarik kesimpulan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini dibagi beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sisitematika Pembahasan.

¹¹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 108.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>

BAB II : Bab ini mengemukakan landasan teori tentang jual beli dan *muḍārabah*, yang meliputi: definisi dan landasan hukumnya, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, asas-asas *muḍārabah*, *taṣarruf* pengusaha, kedudukan *muḍārabah*.

BAB III : Bab ini menguraikan deskripsi yang berkenaan dengan sejarah berdirinya PT Mandiri Manajemen Investasi, Manajer Investasi, bank kustodian, definisi Reksa Dana campuran, landasan hukum Reksa Dana campuran, tujuan dan kebijakan investasi, cara investasi, pengalokasian Reksa Dana campuran, perpajakan, manfaat dan resiko.

BAB IV : Analisis data, memuat analisis terhadap data-data mengenai pengelolaan dana Reksa Dana campuran di PT Mandiri Manajemen Investasi serta tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana reksa dana campuran di PT Mandiri Manajemen Investasi.

BAB V : Bab Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN MUḌĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut lugāwinya adalah saling menukar (pertukaran), al bā' (البيع) dan asy syirāh (الشراء).¹ Sedangkan menurut istilah syara' jual beli adalah menerima uang hasil dari penjualan suatu barang berdasarkan syara', atau hanya menerima manfaat yang diperkenankan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang.²

Menurut Pasaribu Chairuman, dalam bukunya Hukum Perjanjian Dalam Islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah: "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)".³

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih muamalah jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

¹ Suyyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz XII*, h. 44

² Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah, Fatkhul Qorib, Penerjemah Abu H.F. Ramadhan, h. 151

³ Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 33

benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran barang dari penjual kepada pembeli dengan ada tukarannya berupa uang atau alat tukar sejenis yang sesuai dengan syara'

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa': 29).⁵

b. Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي والحكم)

"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha manusia dengan jerih payahnya dan jual beli yang halal" (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 68

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 84

⁶ Al-Khafit Bin Khajar Asqolaqi, *Bulughul Maram*, h. 157

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan penekunannya sudah belaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.⁷

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

a. Rukun jual beli

1) Akad (*ijāb qabul*).

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan Syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁸

2) Orang yang berkad (penjual dan pembeli).

3) Obyek jual beli

b. Syarat sah jual beli

1) *Ijāb qabul*

2) Para pihak mempunyai kewenangan untuk bertindak.

3) Obyek berada dalam kuasa penjual.

4) Diketahui kedua belah pihak

5) Suci, bermanfaat.⁹

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 45

⁸ Azhar Basyir Ahamad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 65

⁹ Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, h.34

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual. Hukumnya boleh.
- b. Jual beli sesuatu yang bersifat perjanjian (tanggungan) yang disebut *sālām* atau pesanan. Hukumnya boleh.
- c. Jual-beli sesuatu yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat dengan mata pihak pembeli maupun penjual. Maka jual beli seperti ini hukumnya tidak boleh.¹⁰

5. Transaksi Yang Dilarang Dalam Jual Beli

- a. Perjudian (*maysir*) yaitu suatu transaksi yang di dalamnya terdapat permainan dimana salah satu dari pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.
- b. *Tadlis* yaitu suatu transaksi dimana salah satu pihak tidak diberi informasi yang kemudian terjadi kecurangan mengenai kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
- c. Rekayasa pasar (*bai' najasy*) yaitu suatu transaksi dimana penjual menciptakan permintaan sendiri, seolah-olah banyak permintaan terhadap hal tersebut.

¹⁰ Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fatkhul Qorib*, Penerjemah Abu H.F. Ramadhan h. 152

B. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah atau *qirāḍ* merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsi). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qirāḍ*.¹³ *Muḍārabah* dan *qirāḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Maka dari itu kata *muḍārabah* tidak asing lagi dalam dunia Muslim bahkan Nabi sendiri telah mempraktikkannya dalam hal berdagang.

Ada beberapa pengertian *muḍārabah*. Menurut bahasa yang hampir sama maknanya di antaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. *Qirāḍ* (القراض) menurut bahasa berasal dari kata (القرض) yang berarti (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha memberikan keuntungan
- b. *Muqāraḍah* (المقارضة) berarti المساواة (kesamaan). Sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
- c. *Muḍārabah* (المضاربة) sebab كل من العاقدين يضرب بسهم الربح (setiap melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan modal tersebut.¹⁴

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 223

¹⁴ *Ibid*, h. 224

- d. *Ḍarb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan, yang mana lebih diartikan proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁵

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣāhibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang satunya menjadi pengelola dengan ketentuan pembagian hasil sesuai kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kalau kerugian dilakukan si pengelola, maka pengelola yang mengganti kerugian itu.¹⁶ Dalam *muḍārabah* ini, investor atau pemilik modal disebut *ṣāhibul mā*, sedangkan pengelola dana disebut *muḍārib*.¹⁷ Istilah *muḍārabah* dipakai oleh beberapa māzhāb seperti: mazhab Hanafi, māzhāb Hambali dan Zaydi, kalau istilah *qirād* dipakai oleh māzhāb Maliki dan Syāfi'i.

Menurut istilah, *muḍārabah* adalah sebagai berikut sebagaimana dipaparkan oleh para ahli :

- a. Rachmat Syafe'i (2004:224) mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah :
 “Pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan labanya dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan persyaratan yang disepakati”.¹⁸

¹⁵ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 95

¹⁶ *Ibid.*, h. 95

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 26

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 224

- b. Hendi Suhendi (2006:136) mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah : “akad antara dua pihak yang saling menanggung, satu pihak menanggung modalnya untuk diserahkan kepada pihak pengusaha, sedangkan pihak lainnya menanggung pengelolaan modal untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian, keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan. Masing masing mendapatkan setengah atau sepertiga sepanjang telah disepakati dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah yang bersangkutan”.¹⁹
- c. Sayyid Sabiq (1988:179) berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah : “akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan harta sebagai modal perdagangan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan persyaratan”.
- d. Hamzah Ya’qub (1992:264) mengatakan: bentuk kerjasama dalam usaha dagang. Sebagai kesepakatan di antara dua pihak yang mengadakan kerjasama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedangkan pihak lainnya menyerahkan tenaganya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.²⁰
- e. Menurut ulama’ Hanafiyah, *muḍārabah* adalah: memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 136

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 300

harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”²¹

f. Menurut Ulama’ Malikiyah bahwa *muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ التَّقَدِّينِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas atau perak).”²²

g. Menurut ulama’ Hanabilah, *muḍārabah* ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan diketahui”.

h. Menurut ulama’ Syāfi’iyah, *muḍārabah* adalah:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.

i. Syaikh Syihāb Ad-Dīn Al-Qolyubi dan Umairāh berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرَكٌ

Artinya: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.”²³

²¹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Mazhabi Al-Arba'ah)*, h. 67

²² Ibid, h. 136

- j. Al-Bakri ibn Al-'Arif Billāh Al-Sayyid Muḥammad Syata berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

تَفْوِضُ سَخْصِ أَمْرِهِ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”²⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *muḍārabah* mengandung empat unsur penting yang juga sebagai prinsip kerjasama bagi hasil. Di antaranya :

- a. Adanya akad kerjasama dalam melakukan usaha antara dua belah pihak.
- b. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola.
- c. Pengelola atau pengusaha bekerja dengan tenaga dan pikirannya.
- d. Keuntungan bagi hasil, dibagi sesuai perjanjian.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

- a. Al-Qur'an

- 1) Al-Muzzamil ayat 20

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزميل: ٢٠)

Artinya: “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.” (Q.S. Al-muzammil: 20)²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 137

²⁴ *Ibid*, h. 137

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 990

2) Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقره: ١٩٨)

Artinya: *“Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.”*²⁶

3) Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعه : ١٠)

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah*

*Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*²⁷

b. Al-Hadis

Hadis yang menunjukan *muḍārabah* sebagai berikut :

1) HR. Daruqutni

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً

أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبِيَّةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِي مَسِيلٍ فَإِنْ

فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَمَنْتَ مَالِي (رواه الدارقطني)

Artinya: *“Dari hakim bin Hisyam ra. bahwasannya ia pernah memberikan pokok harta (modal) kepada salah seorang dengan syarat jangan kau belikan binatang, jangan membawannya kelaut, jangan kau menyeberangi sungai (jurang) apabila engkau berbuat demikian (melanggar*

²⁶ Ibid. h.48.

²⁷ Ibid. h.555

persyaratan tersebut di atas) maka engkau arus mengganti hartaku atau modalku.” (HR. Daruqutni)²⁸

2) HR Ibnu Majah

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga hal yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”²⁹

c. Ijma

Diantara *ijma'* dalam *muḍārabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³⁰

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musyāqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Pada sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua

²⁸ Dar al- Qutni, *Sunan Dar al Qutni*, Juz 3, h. 63

²⁹ Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah*, h. 820

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226

golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.³¹

e. Kaidah fiqih

Kaidah-kaidah fiqih di bidang muamalah:³²

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِبَاحَةٌ إِلَّا وَجَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى حُرَامَتِهِ

“*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

3. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

a. Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah :

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek *muḍārabah* (Modal dan Kerja)

3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijāb-Qobūl*)

4) Nisbah keuntungan.³³

Mengenai rukun *muḍārabah* kalangan ulama juga berbeda pendapat. Seperti di bawah ini :

1) Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qabūl* yakni lafad yang menunjukkan *ijāb* dan *qabūl* dengan menggunakan *muḍārabah*, *muqaridah*, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.³⁴

³¹ Ibid, h 226

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 128

³³ Adi Warman Karim, *Bank Islam. Analisa Fiqih Dan Keuangan*, h. 205

³⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 225

- 2) Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.³⁵
- 3) Menurut Jumhur ulama', rukun *muḍārabah* ada tiga macam, yaitu dua orang yang melakukan akad, modal, dan sigat.³⁶

b. Syarat Sah *Muḍārabah*

Syarat sah *muḍārabah* lebih berkaitan pada *aqidani* (2 orang, berakad, modal, laba).

1) 'Aqidani

Diisyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah seorang yang ahli dalam bidang tersebut sebab *mudhārib* mungusahkan harta pemilik modal, yaitu sebagai wakil, tapi dalam hal ini tidak adanya ketentuan seseorang harus muslim.

Menurut ulama Malikiyah, *muḍārabah* bisa dilakukan oleh kafir *dzimi* asalkan dalam transaksi ini tidak berhubungan dengan riba.

2) Modal

Dari segi bahasa, modal berarti sejumlah harta yang akan di investasikan dalam suatu usaha. Definisi lain mengatakan modal adalah sesuatu yang tercalisasi melalui penggunaan uang tunai yang

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 33

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226

merupakan hasil dari produksi biasa dan belum dipergunakan untuk konsumsi.³⁷

Syarat sah modal dalam *muḍārabah* adalah :

- a) Modal harus berupa uang
- b) Modal harus jelas dan memiliki ukuran pasti
- c) Modal harus ada
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha.

Modal *muḍārabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *muḍārib*. Menurut māzhāb Hanafi, Maliki, Syāfi'i tidak memperbolehkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan perkongsian berdasarkan hutang. Ibnu Rasyid, Malik, tidak mengizinkan modal berupa hutang karena dikhawatirkan kalau hal itu menjurus kepada riba.³⁸

Māzhāb Hambali menyatakan, modal boleh berada di tangan pemilik modal asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut

3) Laba

- a) Laba harus memiliki ukuran

Tujuan dari *muḍārabah* adalah mendapatkan *profit* maka hendaknya dijelaskan pada awal kontrak, tapi jika pembagian laba

³⁷ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi*, h. 128

³⁸ Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syariah*, h. 78

tidak jelas maka *muḍārabah* batal. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut :

1)) Menurut Ulama' Hanafiyah, apabila pemilik modal mengatakan Kerugian dibagi kedua belah pihak, maka akad tersebut rusak tapi tetap sah. Karena dalam intinya pemilik modal-lah yang menanggung kerugian .

2)) Menurut Ulama' Hanabilah, apabila pengusaha mensyaratkan bahwa laba harus diberikan kepada pemilik modal maka hal tersebut itu termasuk *qarad*.

3)) Menurut Ulama' Syāfi'iyah, apabila pengusaha mensyaratkan semua laba untuk dirinya maka *muḍārabah* tersebut dianggap rusak, karena pengusaha hanya diberi upah atas usahanya.

4)) Menurut Ulama' Malikiyah, membolehkan semua laba untuk pengusaha dan sebaliknya pemilik modal boleh mendapatkan semua laba karena termasuk derma (*tabarru*)³⁹ seperti :

Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ (البقرة: ٢٧٦)

³⁹ Ibnu Rusyid, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Abdurahman As-Syifa, H.216

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*”⁴⁰

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Ada dua macam *muḍārabah*,⁴¹ di antaranya :

a. *Muḍārabah Muṭlaqah / Unrestricted Muḍārabah*

Merupakan suatu transaksi antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* dengan tidak ada ketentuan dan batasan pengelolaannya.

Contoh : Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan sedangkan

labanya dibagi di antara kita masing $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Muḍārabah Muqayyadah/Restricted Muḍārabah/Spesifik Muḍārabah*

Merupakan suatu transaksi antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* , dengan ada. Ketentuan dan batasan mengenai jenis investasi, tempat investasi maupun lainnya.

Contoh : *Ṣāhibul māl* mensyaratkan dana ini diinvestasikan ke obligasi.

Menurut Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dua orang dan membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Seperti: mulailah usaha ini bulan depan, tapi Syāfi'iyah dan Malikiyah melaarang akad tersebut.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 46

⁴¹ Adiwarmarman Akarim, *Bank Islam*, h. 212

5. Asas-Asas Perjanjian *Muḍārabah*

Dari berbagai sumber pustaka yang mengenai *muḍārabah*, Ada beberapa asas dalam perjanjian *muḍārabah*,⁴² sebagai berikut :

- a. Perjanjian *muḍārabah* bisa dibuat secara formal maupun non formal secara tertulis maupun lisan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 12)⁴³

Perjanjian ini bisa disebut dengan perjanjian sistem terbuka (*open*

system) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian,

baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam UU. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat

- (1) KUH Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.⁴⁴

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) memberikan kebebasan terhadap pihak untuk :

- 1) Membuat atau meniadakan perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian persyaratannya dan pelaksanaannya

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h 30

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49

⁴⁴ Subekti, *KUHPerdata*, h 285

- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yang tertulis atau lisan.
- b. Perjanjian *muḍārabah* dapat dilangsungkan dengan beberapa *ṣāhibul māl* atau *muḍārib*. Menurut paham Individualisme, setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendaknya atau kebebasan berkontrak.⁴⁵
- c. *Ṣāhibul māl* menyediakan dana, sedangkan *muḍārib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya.
- d. *Ṣāhibul māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* apabila *muḍārabah* telah diselesaikan oleh *muḍārib*.
- c. Para pihak harus cakap dalam bertindak hukum.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tanpa digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id terkecuali memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan melakukan suatu transaksi seperti halnya anak kecil (orang di bawah umur), belum dewasa (*curatele*), gila, istri. Hal ini terdapat dalam pasal 1130 BW.⁴⁶

- f. *Ṣāhibul māl* tidak boleh meminta jaminan.

Menurut Ibnu Hambali dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu dalam persyaratan, sedangkan perjanjian tetap berlaku. Kalau menurut imam Maliki dan imam Syāfi'i perjanjian yang memakai jaminan maka perjanjian *muḍārabah* secara keseluruhan tidak sah. Sesuai ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata segala kekayaan debitor, baik

⁴⁵ Salim H S, *Hukum Kontrak*, h. 9

⁴⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 136

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan di kemudian hari menjadi jaminan dari utang debitor.⁴⁷

- g. *Muḍārib* berkewajiban mengembalikan pokok investasi kepada *ṣāhibul māl* di setiap pembagian keuntungan.
- h. Keuntungan dibagi menurut perjanjian berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. UU No 10 tahun 1998 menjelaskan yang intinya adalah apabila usaha yang dilakukan tidak berhasil maka kerugian tidak dibagi kedua belah pihak melainkan *ṣāhibul māl* yang menanggung.⁴⁸
- i. Tanggung jawab *ṣāhibul māl* terbatas pada jumlah modal investasi.
- j. *Muḍārib* tidak boleh membuat komitmen dengan pihak ketiga melampaui modal yang telah diinvestasikan oleh *ṣāhibul māl*.
- k. Pembatasan-pembatasan oleh *ṣāhibul māl* dapat diabaikan oleh *muḍārib* apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainya tujuan bisnis *muḍārabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimal.
- l. *Muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya (*remunerasi*)
- m. *Muḍārib* harus mempunyai sifat kehatian dan amanah (*truste*) bijaksana (*produncc*), beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kelalaiannya (*waitful neg liqence*).

⁴⁷ Subekti, *KUHPerdata*, h 242

⁴⁸ UU No 10 Tahun 1998

n. *Mudārabah* berakhir karena tujuan *mudārabah* telah tercapai sebagaimana dalam perjanjian *mudārabah*.

Sebelum kontrak selesai atau hapusnya sebuah kontrak atas dua pihak, yaitu kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur atau pihak yang berhak atas prestasi sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban atas prestasi.⁴⁹ Sedangkan Sultan Remy Sjahdani mengutip dari dewan redaksi Ensiklopedia Hukum Islam berakhirnya *mudārabah* karena :

- a. Adanya atau telah tercapainya tujuan *mudārabah*.
- b. Jangka waktu telah berakhir
- c. Meninggalnya salah satu pihak
- d. Pemberitahuan berakhirnya perjanjian oleh salah satu pihak⁵⁰

Rachmat Syāfi'i dalam bukunya fiqih muamalah menambahkan batalnya *mudārabah* karena salah satu aqid gila, pemilik modal murtad, modal rusak di tangan pengusaha.⁵¹

Dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional mengatur secara rinci tentang berakhirnya perjanjian:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.

⁴⁹ Salim H S. *Hukum Kontrak*, h. 163

⁵⁰ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 45

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 238

- b. Telah tercapainya tujuan perjanjian.
- c. Terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian.
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.
- g. Obyek pinjam hilang.

Di samping itu Pasal 19 UU No 24/2000 menjelaskan bahwa berakhirnya perjanjian karena telah habis masa waktunya.⁵²

6. Kedudukan *Muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum *muḍārabah* berbeda-beda mengikuti keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *muḍārabah* pun tergantung pada keadaan.

- a. Modal dikatakan *wakalah alaih* (objek wakalah) karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, jadi pengelola merupakan wakil dari pemilik barang untuk dikelolanya.
- b. Modal dikatakan amanat (titipan), apabila harta tersebut telah berada di tangan pengelola dan harta tersebut telah ditasharufkan pengelola, dan bila terjadi kerusakan pada harta tersebut pengusaha tidak wajib mengganti dengan catatan bukan karena kelalaiannya, tetapi kalau karena kelalaian pengusaha maka wajib menanggungnya.

⁵² UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

- c. Akad *muḍārabah* dikatakan *syirkah*, apabila keuntungan dari *taṣarruf* harta (modal) dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- d. Keuntungan *muḍārabah* dianggap ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa) apabila pengusaha telah mendapatkan upah dari hasil usahanya.
- e. Dikatakan *gaṣab*, apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *muḍārabah* yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵³

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 140

BAB III

REKSA DANA CAMPURAN PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

A. Sejarah PT Mandiri Manajemen Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akta No. 54 Tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH. Notaris di Jakarta, pengesahan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 Tanggal 7 Desember 2004, memperoleh ijin perusahaan efek sebagai Manajer Investasi. Dari ketua Bapepam Nomor Kep – 11/PM/MI/2004 Tanggal 28 Desember 2004.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan perusahaan yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT. Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi, sesuai dengan keputusan ketua Bapepam nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT. Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin off*) kegiatan PT. Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT. Mandiri Manejemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan pasar modal. Dengan pemisahan tersebut tidak terjadi

perubahan dalam operasional maupun aset pemodal yang dikelola, kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT. Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

Dengan adanya pemisahan (*spin off*) tersebut, manajemen investasi di Mandiri Investa yang semula adalah PT. Mandiri Sekuritas telah berganti PT Mandiri Manajemen Investasi, sesuai dalam akta No.119 tanggal 30 Desember 2004 dibuat hadapan Imas Fatimah SH. Notaris dari Jakarta, antara PT. Mandiri Sekuritas, Deutsche Bank.A.G, Jakarta dan PT Mandiri Manajemen Investasi .¹

Visi : Mandiri Investasi ingin dikenal sebagai perusahaan Manajer Investasi terbaik bagi nasabah dan komunitas finansial pada tingkat nasional dan internasional .

Misi : Mandiri Investasi ingin menjadi yang terdepan dalam komunitas investasi Indonesia.

Susunan anggota direksi dan komisaris Manajer Investasi

Direksi

Direktur utama : Abiprayadi Riyanto

Direktur : Denny Rizal Thaher

Komisaris

Komisaris utama : Sugiharto

¹ Prospektus Reksa Dana Mandiri Investa Obligasi hal. 8

Komisaris : Cornelis Poul Tehusjarana²

B. Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya. Atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.³

Pengalaman manajer investasi PT Mandiri Manajemen Investasi berasal dari PT. Mandiri Securitas yaitu sejak PT. Bumi Daya Securitas dan PT. Merincorp Securitas sebagai perusahaan efek yang bergabung dengan izin. Sebagai Manajer Investasi dari ketua BAPEPAM NO.04/ PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT. Bumi Daya Securitas dan No. Kep-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securitas,⁴ dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan di pasar modal dan di pasar uang sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya. Manajer Investasi harus benar-benar professional, mampu memahami profil investor dan tujuan dari pada investasinya serta mampu membaca berbagai macam setrategi. seorang menejer investasi harus mempunyai ijazah standard profesi pasar modal dengan melalui ujian tulis dan ujian wawancara dari bapepam, dan dinyatakan lulus ujian seleksi sebagai otoritas pasar modal Indonesia, kata Moḥammad Soleh salah satu Manajer Investasi Mandiri

² Ibid, h. 8

³ Prospektus Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, h. 1

⁴ Ibid, h.8

Manajemen Invesatasi (Jum'at/17/09).⁵ Akan tetapi sekalipun profesionalisme Manajer Investasi dalam mengelola dana-dana investor, manajer investasi harus memperhatikan batasan-batasan yang patut. Batasan-batasan itu telah diatur dalam peratuarn Bapepam- LK V.G.I tentang perilaku yang dilarang oleh Manajer Investasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola dana masyarakat. Peranan Manajer Investasi adalah mengelola serta mensponsori tumbuhnya Reksa Dana di pasar modal Indonesia dan perusahaan efek yang memberikan jasa portofolio efek kepada para nasabah dengan imbalan jasa tertentu dari dana nasabah yang dikelola.⁶ Sesuai dengan peraturan Bapepam nomor IV.B.I mengenai pengeloaan Reksa Dana Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan semena-mena.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yaitu memberikan jasa penitipan afek (termasuk penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang berkepentingan dan yang diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, Serta menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.⁸

⁵ PT. Mandiri Manajemen Investasi, wawancara

⁶ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, h. 223

⁷ Prospektus Reksa Dana Mandiri Investa Obligasi, h. 8

⁸ *Ibid*, h. 10

Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta menjadi Bank Kustodian PT Mandiri Manajemen Investasi. Didirikan pada tahun 1870 di Jerman dan telah memiliki ijin sebagai kustodian dari Bapepam dengan nomor kep-07/PM/ 1994.

D. Reksa Dana Campuran PT Mandiri Manajemen Investasi

1. Pengertian Reksa Dana campuran

Reksa Dana terdiri dari dua buah kata yakni “reksa” yang artinya jaga atau pelihara,⁹ dan “dana” yang berarti himpunan.¹⁰ Dengan demikian secara bahasa Reksa Dana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan secara istilah Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.¹¹ Portofolio efek adalah kumpulan beberapa efek,¹² seperti: saham, obligasi, deposito.

Dalam arti lain Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksa Dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.¹³ Reksa Dana dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian melalui akta kontrak kolektif (KIK). Sementara Manajer Investasi berperan sebagai pengelola dana dan Bank Kustodian sebagai penyimpan dana.

⁹ M dahlan Y al-barri, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, h. 664

¹⁰ *Ibid*, h. 92

¹¹ UU No.8, Thn 1995, *Pasal 1 ayat 27*, h. 286

¹² *Ibid*, h. 286

¹³ Abdul R Saliman dkk, *Hukum bisnis*, h. 242

Reksa Dana campuran (*discretionary fund*) adalah Reksa Dana yang menginvestasikan dananya pada efek ekuitas (saham) dan efek utang (obligasi dan deposito) dengan komposisi yang tidak termasuk kategori Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana saham, maupun Reksa Dana pasar uang.¹⁴

Reksa Dana ini biasanya disebut dengan Reksa Dana gado-gado karena penempatan dananya bisa disaham, surat utang atau obligasi, deposito dan instrumen investasi lainnya. Komposisinya pun bisa sangat beragam.

Di Indonesia, sesuai peraturan yang berlaku, terdapat dua bentuk hukum Reksa Dana, yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan (PT. Reksa Dana) dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK), dimana Reksa Dana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Sedangkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

¹⁴ Muhammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, h. 355

Berkaitan dengan hal itu Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Selain perbedaan dalam bentuk hukum, dari sifat operasionalnya, Reksa Dana juga dibedakan antara Reksa Dana Terbuka (*open-end*) dan Reksa Dana Tertutup (*closed-end*).¹⁵ Perbedaan utama antara Reksa Dana tertutup dengan Reksa Dana terbuka adalah dalam hal mekanisme transaksi jual beli saham/Unit penyertaan oleh investor sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Pada Reksa Dana Terbuka jual beli saham/Unit penyertaan Reksa Dana dilakukan antara Reksa Dana (Manajer Investasi) dengan investor, tanpa melalui bursa.
- b. Pada Reksa Dana Tertutup jual beli saham setelah penawaran umum perdana (pasar sekunder) dilakukan melalui bursa antara investor dengan investor lainnya.

Reksa Dana berbentuk perseroan dapat beroperasi secara terbuka maupun tertutup, sementara Reksa Dana berbentuk KIK hanya dapat beroperasi secara terbuka.

¹⁵ Eko Priyo Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, h. 44

Dilihat dari portofolio investasinya atau kemana kumpulan dana diinvestasikan Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:¹⁶

a. Reksa Dana pasar uang (*Money Market Fund*)

Reksa Dana ini melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan adalah untuk menjaga likuiditas dan memelihara modal.

b. Reksa Dana pendapatan tetap (*Fixed Income Fund*)

Reksa Dana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang, Reksa Dana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari pada Reksa Dana pasar uang.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

c. Reksa Dana saham (*Equity Fund*)

Reksa Dana yang melakukan investasi yang sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas, karena investasinya dilakukan di saham, maka resikonya lebih tinggi dari pada dua jenis Reksa Dana sebelumnya. Namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

d. Reksa Dana campuran (*Discretionary Fund*)

Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam efek ekuitas (contoh saham) dan efek yang bersifat utang (contoh obligasi).

¹⁶ <http://www.idx.co.id/Main Menu/Our Product/Mutual Fund>

2. Landasan Hukum Reksa Dana Campuran

- a. UU Pasar Modal No 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27. wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- b. Fatwa MUI NO 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana syariah.
- c. Peraturan Bapepam-LK No IV.B.I tentang pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan peraturan Bapepam-LK NO.IV.C.4 tentang pengelolaan Reksa Dana terproteksi Reksa Dana dengan penjamin dan Reksa Dana indeks.
- d. Kepres No. 53/1990 dan Menkeu 1548/1990 tentang Reksa Dana yang berbentuk PT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Investasi

Investasi bertujuan memberikan tingkat pendapatan jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang, menjaga likuiditas dan perlindungan modal, memperoleh pendapatan dengan penekanan pada stabilitas modal, pertumbuhan modal dalam jangka panjang(senin/29/09).¹⁷

4. Cara Investasi


- a. Membaca prospektus Reksa Dana.

¹⁷ PT. Mandiri Manajemen Investasi, wawancara

- b. Mengisi formulir aplikasi pembelian Reksa Dana
- c. Memberikan fotokopi bukti jati diri; KTP untuk perorangan atau NPWP perusahaan, serta fotokopi KTP pejabat yang berwenang untuk perusahaan.
- d. Memberikan bukti pembelian/pembayaran Reksa Dana yang bersangkutan. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang kepada bank yang sesuai dengan produk Reksa Dana yang bersangkutan.
- e. Formulir, identitas diri, dan bukti pembayaran diberikan pada hari yang sama dengan transaksi pembelian, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB untuk memperoleh NAB pada hari transaksi dilakukan.
- f. Investor akan menerima bukti Surat Konfirmasi Kepemilikan Reksa Dana selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.¹⁸

¹⁸ PT. Mandiri Manajemen Investasi, Wawancara

Skema 3.1
pembelian Reksa Dana



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perpajakan

Imbal hasil Reksa Dana diberikan “*status pass-through*”,¹⁹ yang artinya pajak hanya dibayarkan oleh investor Reksa Dana, bukan Reksa Dana itu sendiri. Berikut ini pajak yang harus dibayarkan oleh Manajer Investasi:²⁰

¹⁹ Bodie Dkk, zuliani Dalmunthe atl, *Investasi*, h. 156

²⁰ Prospektus Mandiri Investa Aktif, h.17

Tabel 3.1

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai(dividen)	Pph Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4(3) huruf j UU PPh jo.pasal 55 pp no.6 tahun 2002 jo.pasal 4 keputusan menteri keuangan R.I.No.121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / diskonto obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 5 pp No.6 tahun 2002 jo. Pasal 4 keputusan menterti keuangan R.I.No.121/KMK.03/2002
	d. Bunga deposito dan diskonto sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 keputusan menteri keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital gain saham di bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1
	f. Commercial paper dan surat utang lainnya	Bukan Objek PPh	PP No. 14 tahun 1997 pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian laba Termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit penyertaan yang diterima pemegang unit penyertaan	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

Berdasarkan peraturan pemerintah No.6 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada Bapepam, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari Bapepam.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

6. Pengalokasian Dana

Pengelolaan investasi merupakan sebuah proses mengelola uang atau sering disebut pengelolaan portofolio. Investasi mempunyai konsep yaitu konsumsi yang ditunda sementara waktu. Misalnya, seseorang yang ingin memperoleh konsumsi lebih besar di masa datang maka dana tersebut tidak dikonsumsi sekarang tetapi ditabung yang diharapkan mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi.

Dana yang diperoleh dari investor oleh Manajer Investasi akan dikelola dan diinvestasikan ke dalam saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Proses alokasi dana investasi tersebut sering disebut sebagai proses alokasi aset (*asset allocation process*).²¹ Proses alokasi aset ini dianggap sebagai komponen terpenting dalam proses investasi, karena berdasarkan studi yang telah dilakukan kontribusi proses ini terhadap total kinerja investasi yang akan diperoleh mencapai 7 %.

²¹ Eko priyo pratomo Dan Ubaidillah Nugraha , *Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern* , h. 31

Alokasi asset Reksa Dana.²²

Tabel 3.2

Reksa Dana	Pasar uang	Efek utang	Saham
Pasar uang	100 %	0 %	0 %
Saham	0-20 %	0-20 %	80 %-100 %
Pendapatan tetap	5 %-80 %	20 %-95 %	0 %
Campuran	30 %-70 %	0-30 % 1 tahun	30 %-70 %

Fabozzi (1995) menyatakan bahwa ada lima tahapan dalam pengelolaan investasi yaitu:²³

- a. Penentuan tujuan investasi
- b. Pembentukan kebijakan investasi
- c. Pemilihan strategi portofolio
- d. Pemilihan asset
- e. Pengukuran dan evaluasi kerja.

Penentuan tujuan investasi ditentukan oleh investor. Proses investasi yang dilakukan Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio investasi, termasuk reksa dana campuran, umumnya dimulai dengan menentukan kebijakan investasi yang sudah ditentukan. Dalam hal alokasi aset ada tiga pendekatan,²⁴ antara lain :

- a. Aset alokasi strategi (*Strategi Asset Allocation*), pendekatan ini merupakan hasil konsekuensi dari optimisasi *mean-varians* dimana aset alokasinya untuk

²² Eko Priyo Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, h. 111

²³ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap Reksa Dana Investasiku*, h. 83

²⁴ *Ibid*, h. 84-86

jangka panjang, dalam strategi ini tidak ada keputusan yang berdasarkan pasar.

- b. Aset alokasi taktis (*tactical asset allocation*), pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa Manajer Investasi dapat mengalahkan pasar.
- c. Aset alokasi dinamis (*dynamic asset allocation*), pendekatan ini hamper sama dengan aset alokasi strategis karena sama-sama mempunyai pandangan bahwa pasar tidak dapat dikalahkan, maka dilakukan penyesuaian terhadap pasar. Tetapi pendekatan ini melakukan proteksi terhadap arus pendapatan portofolio dan mencoba menghilangkan *downside risk* yang dihadapi portofolio, maka kunci pendekatan ini adalah pengendalian portofolio.

Pendekatan ini sering disebut asuransi portofolio.

Kebijakan investasi yang dilakukan PT Mandiri Manajemen Investasi adalah sebagai berikut :²⁵

Mandiri investa aktif adalah jenis Reksa Dana Campuran yang dikelola PT. Manajemen Investasi.

Mandiri Investa Aktif melakukan investasi dengan komposisi minimum 0% dan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek bersifat ekuitas, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan minimum 20% (dua puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum

²⁵ Prospektus Mandiri Investa Aktif, h. 12

dan atau dicatatkan di Bursa Efek, serta minimum 2% (dua per-seratus) dan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi investasi Mandiri Investa Aktif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Efek	Minimum %	Maksimum %
Efek pasar uang	2	80
Efek ekuitas	0	80
Efek pasar uang	20	100


Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar, namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Setelah itu, Manajer Investasi akan menentukan sektor/industri sekaligus memilih perusahaan/emiten tempat akan dilakukannya investasi. Proses analisis industri dan pemilihan emiten akan menghasilkan suatu keranjang emiten untuk masing-masing instrument yang sering disebut dengan *investment universe*.²⁶ Proses ini memerlukan pendalaman dan analisis fundamental, baik secara makro maupun mikro. Jika investor telah memutuskan pengalokasian asset, maka Manajer Investasi harus melaksanakannya dan menentukan instrument yang akan digunakan. Setelah instrument telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah sektor industri, sedang untuk mengetahui sektor industri yang menarik dan memiliki

²⁶ Eko P Pratomo, *Berwisata Kedunia Reksadana*, hal. 109

prospek industri yang baik, maka Manajer Investasi harus melakukan analisis. Analisis bisa dilakukan dengan melihat kondisi makro-ekonomi dan kondisi spesifik yang bersangkutan. Misalnya siklus industri, kondisi kompetisi, kondisi permintaan, dan peraturan pemerintah. Dan untuk meminimalisasi resiko yang kemungkinan dihadapi Manajer Investasi maka perlu dilakukan diversifikasi investasi, seperti berikut ini :

Skema 3.2



Setelah melakukan analisis sektor industri. Tahap selanjutnya adalah memilih beberapa perusahaan yang menarik dan berpotensi baik,²⁷ misalnya, dari sekian banyak perusahaan yang menerbitkan surat berharga, perusahaan


²⁷ Eko Priyo Pratomo, *Berwisata Kedunia Reksadana*, hal. 115

perusahaan mana yang akan dipilih untuk masuk dalam portofolio investasi. Itu sebabnya Manajer Investasi melakukan penyaringan (*screening*) dari masing-masing perusahaan, proses ini untuk mengetahui perusahaan mana yang layak untuk berinvestasi.

Penyaringan dilakukan berdasar kinerja dan prospeknya relative terhadap kompetitor yang berada dalam satu industri. Pemilihan dilakukan berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif.²⁸ Analisis kuantitatif, terdiri dari proyeksi pendapatan, arus kas, valuasi harga saham/obligasi, dan tingkat likuiditas. Sedangkan analisis kualitatif, antara lain mengenai kualitas manajerial perusahaan dan lingkungan yang melingkupinya. Inilah yang disebut dengan mikro perusahaan, mikro perusahaan bertugas melakukan analisis. Biasanya para analisis yang berada pada Bagian /Departemen riset di dalam perusahaan Manajer Investasi. Berikut ini merupakan analisis perusahaan dan *investment universe*;

²⁸ *Ibid*, h. 115

Skema 3.3



Hasil akhir analisis sektor dan perusahaan akan membentuk keranjang emiten yang layak untuk tempat berinvestasi. Keranjang inilah yang disebut *investment universe*.

Setelah sektor industri, tahap selanjutnya adalah membuat suatu model portofolio.²⁹ Pilihan jenis instrument, nama-nama emiten, serta alokasi per emiten sudah ditentukan.

Model ini menjadi acuan Manajer Investasi dalam melakukan implementasi (transaksi investasi), saat penentuan model portofolio kondisi pasar akan memengaruhi pengambilan keputusan. Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan akan terjadi baik dari segi eksternal (kondisi pasar) maupun segi internal (arus dana). Sehingga perlu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian secara terus-menerus. Dalam penentuan model portofolio dikenal dua strategi portofolio,³⁰ yaitu pengelolaan portofolio aktif dan pengelolaan strategi pasif. Pengelolaan strategi aktif merupakan strategi yang sangat temporer, dimana Manajer Investasi sering kali mengganti saham untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam hal ini Manajer Investasi tidak merasa rugi bila melakukan *cut-loss* jika ada saham lain yang lebih tinggi dibandingkan saham milik sendiri. Sedangkan strategi pasif merupakan strategi yang mengasumsikan bahwa pasar sangatlah efisien yang berakibat Manajer Investasi tidak dapat sukses dalam mengelola portofolio dengan menggunakan pendekatan pasar (*market timing*) dan pemilihan saham (*stock selection*).

²⁹ *Ibid*, hal.117

³⁰ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap Rekasa Dana Investasiku*, h. 86

Model portofolio adalah hasil akhir dari proses konstruksi portofolio.

Model portofolio berisi perusahaan-perusahaan yang dipilih dari *investment universe* tempat akan dilakukannya investasi serta menjelaskan secara rinci besarnya alokasi dana.

Alokasi masing-masing instrument tidak boleh keluar dari jangkauan aset yang sudah tentukan. Penempatan pada satu emiten juga tidak boleh lebih dari 10%, kecuali instrument yang diterbitkan oleh pemerintah.³¹

Jika terjadi perubahan kondisi pasar dan menyebabkan kinerja portofolio tidak mencapai tujuan yang diharapkan oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap alokasi aset maupun model portofolio. Untuk melakukan perubahan tersebut Manajer Investasi harus benar-benar jeli melihat kondisi pasar. Perubahan-perubahan yang terjadi akan membuat proses investasi dinamis dan berkelanjutan. Karena alokasi aset ini merupakan faktor terpenting dalam menentukan kinerja investasi.

³¹ *Ibid*, hal. 117

BAB IV

TINJAUAN UMUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN PADA PT MANDIRI INVESTASI

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA CAMPURAN PADA PT. MANDIRI INVESTASI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pengelolaan Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa hal mengenai syarat-syarat tentang barang atau benda yang boleh diperjual belikan, seperti halnya mengenai barang yang dijual haruslah suci, barangnya harus ada, bermanfaat (dapat diambil manfaatnya) bagi manusia dan hak milik penuh sudah beralih pada waktu barang sudah dibeli pembeli. Serta menjelaskan tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Yaitu transaksi yang mengarah ke riba, transaksi tersamar (*gārār*), jual beli yang mengandung unsur perjudian (*maysir*), transaksi yang merugikan atau mengecoh dan transaksi suap-menyuap (*riswah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Nisa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."
(QS. al-Nisa' : 29).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.84

Dan juga berdasarkan hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya : "Mewartakan kepada kami Muhriz bin Salamah al-'Adaniy, mewartakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ubaidillah, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasullulah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli dengan melempar batu."²

Jual beli tersamar yang dimaksud di atas adalah jual beli yang dilakukan karena adanya kesamaran (*gārār*). Kesamaran ini terlihat dari beberapa segi, dari segi tidak adanya barang atau akadnya, dari segi ketidak tahuan terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap besarnya harga, terhadap masa pembayaran harga, atau dari segi ketidak tahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya. Serta dalam transaksi ini mengandung kemiskinan, spekulasi, atau permainan taruhan seperti jual beli kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.

Pada jual beli saham maupun obligasi, Manajer Investasi PT. Mandiri Manajemen Investasi telah melakukan spekulasi. Seperti halnya buah, meskipun halal, tapi jika kondisinya belum jelas dilarang diperjual-belikan. Nabi melarang jual-beli tanpa si penjual memberi kesempatan bagi si pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya, misalnya hanya memegang tanpa melihat, atau langsung

² Abdullah Shon Haji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, h. 46

dilempar begitu saja. Boleh jadi, hampir semua pembeli di bursa saham membeli saham tanpa pernah pergi ke perusahaannya dan melihat assetnya apakah benar sesuai dengan laporan keuangan atau tidak. Berdasarkan hadis Nabi Saw :

نَهَيْهِ عَنِ الْمَعَاوِمَةِ وَعَنْ يَبِعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ يَبِعِ وَشَرْطٍ، وَعَنْ يَبِعِ وَسَلْفٍ، وَعَنْ يَبِعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ، وَالْعَنْبِ حَتَّى يَسْوَدَّ.

Artinya: “*Larangan nabi Saw. Terhadap penjualan tahunan, terhadap dua jual beli dalam satu jual beli, terhadap jual beli bersyarat, terhadap jual beli dengan hutang, dan terhadap jual beli satu jenjang sehingga memutih, dan terhadap jual beli anggur sehingga menghitam.*”³

Selain itu, jual beli yang mengarah pada pencarian keuntungan/laba dengan cara untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan, pembayaran lebih dahulu kalau terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi kalau tidak benar, hilanglah keuntungannya.⁴ Sesungguhnya setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan suatu perjanjian atas yang belum terjadi dengan melakukan pembayaran termasuk judi atau mengundi nasib. Spekulasi ini dilakukan antara lain melalui *margin trading*, *short selling* dan *option* dengan mengeksploitasi peluang. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 :

³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Ibnu Majah*, Penerjemah Abdurahman Assyifam, h. 48

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Menurut Islam*, h. 143

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*⁶

Demikian juga yang terjadi dalam transaksi Reksa Dana ini bisa dikategorikan sebagai transaksi yang mengarah pada pencarian laba keuntungan dengan jalan untung-untungan (*maysir*). Investor menyerahkan sejumlah modal kepada Manajer Investasi dengan cara membeli unit penyertaan yang dikeluarkan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau nasabah yang kemudian dikelola sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus. Disini investor lebih cenderung tidak paham dengan dunia pasar modal, yang terpenting bagi investor mempercayakan sejumlah modal kepada manajer investasi dengan dasar keterangan informasi di dalam prospektus, dan nantinya mengharapkan keuntungan yang diperoleh pada waktu yang akan datang tanpa usaha dan jerih payah.

Selanjutnya, dalam transaksi ini diindikasikan terdapat unsur *ba'i najasye* atau dalam bahasa ekonomi dinamakan rekayasa pasar, yakni mengecoh pembeli dengan cara memuji-muji barang/produk yang akan dijual padahal barang itu belum tentu atau malah tidak sebaik yang dijelaskan, yang nantinya akan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.124

dan Manajer Investasi. Dari sinilah PT Mandiri Manajemen Investasi mempunyai kemungkinan besar melakukan rekayasa profil/*najasy* sehingga dapat mendapatkan pembeli unit penyertaan yang dikeluarkan Reksa Dana dari investor, yang pada akhirnya investor akan mengalami kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap produk Reksa Dana tersebut, karena tidak sesuai kinerja Manajer Investasi dengan prospektus yang diterbitkan. Jadi pada akhirnya akad atau kontrak yang dibuat atas dasar kerelaan (*'an taradin*) berubah menjadi ketidakrelaan dan nantinya mengarah pada kerugian bagi investor (*ṣāhibul mā*) dan penipuan.

Sesuai dengan hadis Nabi Saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَرَأْتُ عَلَيَّ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَافَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya : *“Aku membaca (hadis) pada (buku) mush’ab bi abdullah az-zubairiy, dari Malik, mewartakan kepada kami Abu hudzafah, mewartakan kepada kami Malik bin Anas dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa sahnya Nabi Saw. Melarang najasy”*.⁵

Selain itu, pada transaksi Reksa Dana ini juga diidentifikasi mempunyai unsur ribawi dengan adanya bunga dalam obligasi, sebagaimana sesuai dengan konsep riba dan bunga yang diuraikan oleh Drs. Sulaiman Mahmud bahwa persamaan riba dan bunga, sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokok/modal (*ṣāhibul mā*) yang diperoleh dengan tanpa jerih payah, kecuali

⁵ Abdullah Shon Haji dkk, *terjemah sunan Ibnu majah*, h. 31

lantaran meminjamkannya. Persamaan yang lain mengenai bunga dan riba adalah bahwa pada umumnya bunga itu ditetapkan dengan prosentase dari uang pokoknya, bukan dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini berarti bunga niscaya oleh si pemilik uang pokok dalam jumlah yang tetap, tidak dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya laba yang sesungguhnya diperoleh. Hal ini sama dengan riba, karena pemilik uang tidak turut bertanggung jawab atau tidak mau tahu dengan resiko yang mungkin terjadi dalam usaha. Sehingga pihak lainnya menjadi dirugikan, yaitu disamping rugi dalam perusahaan dengan segala tenaga yang telah dikeluarkannya.⁶ Selain itu kemungkinan terjadi manajer investasi melakukan *Ihtikar* (penumpukan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek untuk menyebabkan suatu perubahan terhadap harga Efek, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan beberapa hal dalam transaksi pengelolaan PT Mandiri Manajemen Investasi yang kurang sesuai dengan syariat Islam dan menyebabkan madharat pada salah satu pihak yang berupa kerugian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Pada bab sebelumnya telah dibahas secara detail mengenai *muḍārabah* dan Reksa Dana, kemudian memberikan kontribusi bahwa *muḍārabah* adalah :

⁶ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, h. 79

*“akad antara dua pihak yang saling menanggung, satu pihak menanggung modalnya untuk diserahkan kepada pihak pengusaha, sedangkan pihak lainnya menanggung pengelolaannya modal untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian, keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan. Masing masing mendapatkan setengah atau sepertiga sepanjang telah disepakati dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) yaitu Reksa Dana yang menginvestasikan dananya pada efek ekuitas (saham) dan efek utang (obligasi dan deposito) dengan komposisi yang tidak termasuk kategori Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana saham, maupun Reksa Dana pasar uang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas menyebutkan bahwa ada korelasi antara konsep *muḍārabah* dengan produk Reksa Dana pada PT. Mandiri Manajer Investasi yakni para investor disini sebagai *ṣāhibul māl* sedangkan PT. Mandiri Manajer Investasi sebagai *muḍāribnya*. Kemudian dalam operasionalisasi Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*) terjadi dua macam perbuatan hukum berupa perjanjian, yaitu :

- 1 Antar pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan
- 2 Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *muḍārabah*.

Akad *wakalah* yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan Manajer Investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikannya. Dengan demikian investor berperan sebagai *ṣāhibul mā*, sedangkan Manajer Investasi berperan sebagai *muḍāribnya*.

Diantara pembagian *muḍārabah* ada yang disebut dengan *muḍārabah mutlaqoh*, yang mana dalam *muḍārabah* ini, investor menyerahkan modalnya kepada manajer investasi untuk dikelola tanpa diberi batasan pengelolaannya.

Tetapi sepandai-pandai manajer investasi mengelola dana tetap harus memperhatikan batasan-batasan tertentu yang berdasar pada asas *muḍārabah*, *Muḍārib* harus mempunyai sifat kehatian dan amanah (*truste*) bijaksana (*produnce*), beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kelalaiannya (*waitful neg liqence*). Karena pembatasan terhadap suatu yang mutlaq itu tetap ada atau yang biasa disebut dengan *taqyid al-mutlaq*.⁷ Manajer investasi selaku pengelola dana harus mengetahui sejauh mana batasan-batasan itu, dalam hal ini manajer investasi juga tidak diperkenankan melakukan usaha yang bertentangan dengan syariah. Pada prinsipnya setiap sesuatu muamalah yang bertentangan dilarang oleh syara' sebagaimana firman Allah al-Baqarah 219

⁷ Muhammad Shahrir, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, h.223

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Islam hanya menghalalkan sesuatu yang bermanfaat atau manfaatnya dirasa lebih besar dari pada mudaratnya dan mengharamkan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Hadis Nabi Saw :

كُلُّ شَيْءٍ كَانَ ضَرَرُهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ فَهُوَ حَرَامٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Segala sesuatu yang mudaratnya (bahayanya) lebih besar daripada manfaatnya adalah haram"*

Ayat dan hadis tersebut dapat dikorelasikan dengan perusahaan yang bergerak pada sektor industri yang memproduksi miras, rokok dan lain-lain. Pada dasarnya sektor industri rokok ini, mendistribusikan rokok pada masyarakat luas untuk dikonsumsi, tetapi setelah masyarakat mengkonsumsi rokok tersebut, akan banyak membawa kemadaraman dari pada manfaatnya, Hal yang sama berlaku untuk bagi penjual rokok. Rokok membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit, bahkan semua karakteristik *khubth* (keburukan) terkandung dalam rokok. Tidak ada manfaat rokok dalam segi apapun. Keburukannya sangat banyak. Menyebabkan bau mulut, asap yang ditimbulkannya berbau, rokok buruk

dari segala segi dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Karenanya rokok dilarang tanpa ada keraguan sedikit pun. Rokok makruh hukumnya dari berbagai segi, Bahkan diharamkan.

Ketika seseorang merokok, dia memboroskan uang dan membuang-buang waktu. Rokok memperburuk wajah, menghitamkan bibir dan menodai gigi. Penyakit yang disebabkan oleh rokok pun banyak. Banyak orang yang telah menderita karenanya namun mereka menganggapnya remeh dan sepele. Bahkan sebagian orang menderita diakibatkan asap rokok hal tersebut memubadzirkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna bagi jasmani dan rohani.⁸

Meskipun mereka tidak pernah merokok bahkan benci merokok. Namun demikian, mereka menjualnya kepada orang-orang karena mereka ingin mendapatkan uang dengan cara apapun mereka bisa memperolehnya. Namun orang-orang seperti ini tidak mengetahui bahwa jenis usaha seperti ini merusak penghasilan mereka, karena mereka telah mencampur uang yang mereka peroleh darinya dengan usaha mereka lainnya dan merusaknya, karena melakukannya (menjual rokok) terlarang dan menunjukkan penentangan (kepada Allah). Rezeki tidak diperoleh dari Allah melalui penentangan kepada-Nya. Sebaliknya, rezeki dan penghidupan harus diperoleh melalui taat kepada-Nya. Apapun yang telah Allah takdirkan bagimu dari rezeki, pasti ia akan datang kepadamu. Jika engkau mencarinya manakala mentaati Allah (dalam semua perintah dan larangan-Nya),

⁸ Yusuf Qardhawi, *Problematika Masa Kini Qordhowi Menjawab*, h.716

Dia akan memudahkan dan memberkahi rezekimu. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Isrā 26-27 :

وَلَا تُبَدِّرْهُ تَبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. (الاسراء:

(٢٧

Artinya : *"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."* (Al-Isrā': 26-27)⁹

Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada yang mengkonsumsi rokok tersebut, akan tetapi semua yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengannya. Ini berarti, walaupun tidak mengkonsumsi rokok kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual dan menyediakan barangnya tetap tidak dibenarkan syara'. Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm adh Dhaahiri berpegang pada *naṣ-naṣ* secara harfiah dan *zahirnya* sekalipun demikian, beliau pun menetapkan yang haram pada semua yang membahayakan jika dikonsumsi. Karena berdasarkan sabda Nabi SAW

أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُحْسِنْ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: *"Sesungguhnya, Allah telah menuliskan (menetapkan) kebaikan kepada setiap perkara. Barang siapa yang berbuat mudarat kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, dia tidak berbuat kebaikan dan barang*

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 428

siapa yang tidak berbuat kebaikan, sesungguhnya ia telah menyalahi kitab Allah yaitu berbuat kebaikan atas setiap perkara.”¹¹

Dalil ini juga diperkuat dengan sabda Nabi SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *”Janganlah memudaratkan dan janganlah dimudaratkan.”¹²*

Hal ini sesuai juga dengan firman Allah surat an-Nisa’ : 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya : *”Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ : 29)¹³*

Sedangkan Pengelolaan dana yang dilakukan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi yaitu menginvestasikan saham, obligasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor produksi minuman keras, rokok dan perbankan konvensional.¹⁴ Penjualan dan pembelian pada sektor tersebut merupakan sebagian dari tujuan pengalokasian dana yang dilakukan oleh manajer investasi PT Mandiri Manajemen Investasi. Hal ini tampaknya juga tidak sesuai dengan fatwa MUI No: 40/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman pelaksanaan investasi pada reksa dana yaitu :

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Masa Kini; Qardhawi Menjawab*, h. 721

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliya Dan Fiqiyah*, h.132

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 122

¹⁴ PT Mandiri Manajemen Investasi, Wawancara

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.¹³

Imam Nawawi Dalam kitab *Raudah* nya berpendapat segala sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi maka hukumnya haram. Apabila suatu perusahaan memproduksi dan menghasilkan kaya manfaat maka di bolehkan.

Suatu perbuatan yang unsur kemafsadahnya lebih sedikit dibandingkan kemadharatan yang diperoleh orang lain, kemadharatan tersebut harus didahulukan dari pada kemafsadahnya, sebab ada kaidah seperti ini :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadahan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”¹⁴

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *ushul Fiqh* mengemukakan kemaslahatan yang mu'tabarah (yang dapat diterima) adalah maslahat yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar:¹⁵

1. Keselamatan keyakinan agama

¹³ <http://www.halalguide.info/content/view/137/398/>.

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 134

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 425

2. Keselamatan akal
3. Keselamatan jiwa
4. Keselamatan keluarga dan keturunan
5. Keselamatan harta benda

Kelima dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Adanya masalah ini sesuai dengan maqasid as-syar'i (tujuan syar'i) dan telah merealisasikannya.

Sedangkan mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana pada sektor perbankan konvensional mayoritas ulama sependapat tentang haramnya bunga karena mengandung unsur riba sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah: 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."* (Al-Baqarah : 275)

Dan sabda Nabi Saw

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه احمد)

Artinya: *"Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengatahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina."* (Riwayat Ahmad).¹⁶

Jadi pada dasarnya pengelolaan dana bidang alokasi aset yang dilakukan PT Mandiri Manajemen Investasi tidak sesuai dengan koridor-koridor syariah. Yakni dalam sektor industri perbankan konvensional dan industri barang yang

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69

mengandung *madarat* (rokok). Seperti jual beli saham pada PT. Gudang Garam dan PT. Sampoerna Tbk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. PT Mandiri Manajemen Investasi melakukan diversifikasi Reksa Dana Campuran ke beberapa instrument. *Pertama*, instrument utang atau yang lebih sering dikenal dengan obligasi, obligasi yang dijual-belikan PT Mandiri Manajemen Investasi meliputi obligasi pemerintah dan obligasi swasta. *Kedua*, instrument saham, saham dialokasikan ke berbagai sektor/ industri seperti: infrastruktur, keuangan, agro industri, pertambangan, konsumsi, otomotif, properti, konsumen.
2. Pengelolaan dana Reksa Dana Campuran pada PT Mandiri Manajemen Investasi diperbolehkan (*ibahah/halal*), kecuali pada proses pengelolaan atau pengalokasian dana ke sektor industri perbankan konvensional dan industri yang memproduksi barang yang mengandung banyak *maḍarat* (Perusahaan minuman keras) menurut perspektif hukum islam hukumnya adalah haram.

B. Saran

Bagi investor pemula maupun masyarakat pemodal yang berinisiatif menginvestasikan dananya dalam bentuk Reksa Dana Campuran atau

discretionary fund hendaklah mencari tahu dasar-dasar Reksa Dana Campuran atau *discretionary fund* (resiko, manfaat, keuntungan, cara kerja, istilah, biaya dan lain-lain), melakukan riset kecil terhadap Manajer Investasi (MI) dan produk-produk yang ditawarkan serta memahami isi prospektus, karena semua hal-hal yang berkaitan dengan Reksa Dana Campuran/ *discretionary fund* berada dalam prospektus.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Terjemah *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang, Asy Syifa, 1993

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2005

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000

Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap Reksadana Investasiku*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, cetakan V, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, Cetakan 2, UII Press 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Kamruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta, Rineka Cipta, cetakan II, 2004 (edisi refisi) Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Bustanudin Agus, *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, Padang, Andalas University Press, 2006

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, cetakan III, 2004

Eko Prio Pratomo & Ubaidillah Nugraha, *Reksadana Solusi Pencerahan Investasi Di Era Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000

Eko P. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, Jakarta : PT. Gramedia, 2007

Hamid, *Ketentuan Fiqh Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung, Diponegoro, Cetakan I, 1984

Ibnu Masud, *Fiqih Mazdhab Syafi'I*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang, Asy-Syifa, 1996

Juhaya S praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet IX, Jakarta, Puataka Firdaus, 2005

Muhammad Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, Surabaya, Erlangga, 2006

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004

Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

....., *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

R Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta : intermasa, 1994

..... dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramiya, 2001

Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, Cetakan I, 1984

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika 2005

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Darul Fikri, 1992

Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, Yokyakarta, UPP AMP YKPN, 2004

Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Terjemah Fatkhul Qorib Al Mujib*, Alih Bahasa Abu H.F Ramadhan, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995

Yusuf Qordhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, Bandung, Trigenda Karya, 1996

<http://www.SinarHarapan.com>

<http://www.VIBIZnews.com>

[http://www.idx.co.id/Main Menu/Our Product/Mutual Fund](http://www.idx.co.id/MainMenu/OurProduct/MutualFund)

<http://www.idx.bei.com>

Fatwa MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Reksa Dana Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

.....24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI., Jakarta, 1989